

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pendapat-pendapat Ulama Tentang Asuransi Jiwa Syariah**

###### 1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan

- a. Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama dan tokoh haraki dari Mesir.

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung *ribâ*. Beliau melihat *ribâ* tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian habis.<sup>98</sup>

Dalam kitabnya *Al-Islam wal Munaahiji Al-Isytiraakiyah* (Islam dan Pokok-pokok Ajaran Sosialisme) halaman 29, beliau menyatakan bahwa asuransi itu mengandung *ribâ*, karena beberapa hal:

- 1). Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah *ribâ*. Apabila jangka waktu di dalam polis belum habis, dan perjanjian diputuskan,

---

<sup>98</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (eds), *Lembaga*, 101.

maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Dan, muamalah semacam itu dilarang oleh hukum agama (*syara'*).

- 2). Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan didalam polis, juga tidak dapat diterima oleh *syara'*. Karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin.
- 3). Maskapai asuransi didalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan *ribâ* (pinjaman berbunga, dan lain- lainnya).
- 4). Perusahaan asuransi didalam usahanya mendekati pada usaha *lotere*, dimana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.
- 5). Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba- tiba.<sup>99</sup>

Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, Masjfuk menjelaskan alasan utama pengharaman asuransi, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam praktik *ribâ*.<sup>100</sup> Lain halnya dengan Warkum Sumitro yang memberikan jawaban terhadap kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, sebagai berikut:

<sup>99</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 61.

<sup>100</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 164.

- a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c) Asuransi mengandung unsur *ribâ* yang dilarang dalam Islam.
- d) Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
- e) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- f) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mahdi Hasan melarang praktik asuransi dikarenakan:

- a) Asuransi tak lain adalah *ribâ* berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
- b) Asuransi adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya risiko.
- c) Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, tetapi merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan *ribâ*.
- d) Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuaipan (*risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Ali, *Asuransi*, 142-143.

- b. Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, Ulama dan Da'i terkemuka di dunia Islam saat ini, Guru Besar Universitas Qatar.

Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Halal dan Haram Dalam Islam) mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (misalnya Rp. X) setiap tahun. Apabila ia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang (hangus). Sedangkan, si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama.

Sebagai contoh, dalam asuransi jiwa. Apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (misalnya Rp. 2.000.000) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, dan tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia bersyirikah dalam berdagang tadi, maka dia akan memperoleh pengembalian sejumlah uang yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya. Apabila dia berkhianat pada perusahaan, dan tidak bisa lagi membayar pada periode-periode berikutnya padahal dia udah pernah membayar sebagian, maka sejumlah uang yang disetor itu (atau sebagian besarnya) akan hilang. Ini adalah suatu perjanjian (akad) yang rusak.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 61-62.

c. Dr. Muhammad Muslehuiddin, Guru Besar Hukum Islam Universitas London.

Dalam disertasi doktornya berjudul *Insurance and Islamic Law*, beliau mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian.
2. Asuransi hanyalah pertaruhan.
3. Asuransi bersifat tidak pasti.
4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan.
5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal.
6. Perusahaan asuransi menginvetasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga. Dalam hal asuransi jiwa, si peserta asuransi atas kematiannya berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, yang itu merupakan *ribâ* (bunga).
7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada *ribâ*, yang hukumnya haram. Karena itulah, para ulama dengan keras menyatakan perang terhadap asuransi dan secara tegas berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametrik

bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti.<sup>103</sup>

## 2. Pendapat Ulama yang Menghalalkan

### a. Syaikh Abdur Rahman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir.

Dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum *syara'* patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut *syara'*. Menurutnya, perjanjian asuransi adalah sama dengan perjanjian *al-ji'alat* 'memberi janji upah'. Beliau berkata bahwa asuransi mewajibkan dirinya untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian, apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya, ialah membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka, apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan ini, berhaklah ia atas sejumlah uang pengganti kerugian yang dijanjikan maskapai itu.

Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Itu merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung

---

<sup>103</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 62-63.

*maslâhat* yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah swt. bagi kepentingan kita dan bagi manusia perbuatan ini diperlukan.<sup>104</sup>

b. Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Universitas Kairo.

Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Beliau mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari *ribâ*, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa ada tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyeteroran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini *halâl* menurut ukuran *syara'*.<sup>105</sup>

c. Syekh Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo

Beliau mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad *mudhârabah*. Akad *mudhârabah* dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) “memutarkan” harta tadi, sehingga dapat

<sup>104</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 71.

<sup>105</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 72.

menghasilkan keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.

Pendapat beliau dalam majalah *Hiwaul Islam* No.11 Tahun V11 ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang, juga tidak memakan harta seseorang yang tidak benar. Melainkan, merupakan tabungan, koperasi, dan memberikan kecukupan bagi kepentingan nasabah-nasabah yang usianya lanjut dan kepentingan ahli warisnya, ketika dia tiba-tiba meninggal dunia. Syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau bahayanya lebih besar dari manfaatnya.<sup>106</sup>

d. Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir.

Dalam kitabnya *Nidlomut Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Dlarurotil Mujtamil Mu'ashir*, beliau berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab:

- 1). Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
- 2). Asuransi mirip dengan akad *mudharâbah* dan untuk mengembangkan harta benda.
- 3). Asuransi tidak mengandung unsur *ribâ*.
- 4). Asuransi tidak mengandung tipu daya.
- 5). Asuransi tidak mengurangi *tawakal* kepada Allah swt.

---

<sup>106</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 72-73.

6). Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.

7). Asuransi memperluas lapangan kerja baru.<sup>107</sup>

Melihat gencarnya serangan yang dilakukan oleh kelompok ulama yang mengharamkan asuransi, maka ulama kelompok yang membolehkan asuransi tidak tinggal diam, sebaliknya mengajukan bantahan argumentasi yang secara terperinci dapat dilihat dibawah ini:

- a) Asuransi bukan perjudian dan bukan pertaruhan, karena didasarkan pada prinsip mutualisme (kebersamaan) dan kerjasama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka serta memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri.
- b) Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam, karena meyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan-ucapan dari Nabi saw. bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Menurut keterangan ini, asuransi jauh dari ketidakpastian, khususnya ketika disertai dengan satu kompensasi (ganti rugi) yang pasti. Sebenarnya, kompensasi nyata dalam asuransi adalah keamanan yang dirasakan oleh peserta asuransi sebagai pengganti untuk setiap cicilan.

---

<sup>107</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 73.

- c) Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Allah swt. atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi, tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau risiko yang sudah ditentukan. Sudah pasti, kematian adalah suatu malapetaka menurut al-Qur'an dan oleh karena itu bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil keseriusan akibatnya dengan cara saling menolong dan membantu.
- d) Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. Cicilan yang tidak tentu dalam asuransi jiwa tidaklah memengaruhi keabsahan kontrak, juga tidak merugikan pihak manapun, karena jumlah dari tiap cicilan menjadi diketahui ketika dibayar dan jumlah total dari semua cicilan pada saat semuanya sudah dibayar.
- e) Keberatan mengenai *ribâ*, dalam asuransi jiwa, tak berguna karena asuransi ini membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarkan.<sup>108</sup>

Lain halnya dengan Syekh Muhammad al-Madni, Syekh Abu Zahrah, Syekh Ahmad as-Syarbasyi, dan Muhammad Yusuf Musa sama-sama membolehkan asuransi jika dalam praktiknya terhindar dari unsur *ribâ*. Yusuf Musa berkomentar bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dan berguna bagi

---

<sup>108</sup>Ali, *Asuransi*, 146-147.

masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta asuransi dan bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menurut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yaitu peserta asuransi hanya mengambil yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apapun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia mati maka ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah menurut hukum Islam.<sup>109</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang berbeda diatas, menurut peneliti bahwasannya asuransi terutama asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dilakukan. Sebab asuransi sebagai suatu konsep atau sistem sehingga sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah yang diserukan oleh nash-nash *juz'i*-nya. Konsep atau sistem asuransi, sebagaimana dikatakan beberapa pakar asuransi sesungguhnya mirip-mirip dengan "*ta'awun* yang telah diatur dengan rapih antara jumlah besar manusia, yang semuanya siap menghadapi dan mengantisipasi satu peristiwa". Jika sebagian ditimpa peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi dan mengantisipasinya melalui sedikit subsidi yang diberikan oleh masing-masing individu melalui premi. Dengan premi yang diberikan tersebut, mereka dapat menutupi dan mengganti kerugian-kerugian yang menimpa salah seorang diantara mereka. Tujuan-tujuan dan maksud-maksud syariah harus dicapai dan diwujudkan dengan cara-cara yang sesuai dengan *syara'*. Jika ditempuh dengan cara yang diharamkan, maka tujuan dan maksud *syara'* lainnya akan terabaikan. Allah swt. melalui syariat-Nya telah menetapkan hukum-hukum muamalah, dan jalan-jalan yang dapat mewujudkan dan merealisasikan semua tujuan dan maksud. Ketika kita mengumpulkan harta benda dan

---

<sup>109</sup>Ali, *Asuransi*, 149.

menginvestasikannya adalah sesuai maksud *syara'*, tetapi cara yang digunakannya harus halal dan disyariatkan (tidak berdasarkan *ribâ*). Begitu pula, saling menolong dan menjamin (*ta'âwun* dan *tadhamun*) dalam memperbaiki dan mengganti akibat-akibat malapetaka yang merugikan seseorang, sangat relevan dengan tujuan dan maksud *syara'* yaitu harus dengan cara yang disyariatkan (tidak mengandung *garar*, perjudian, pertaruhan, dan *ribâ*).

## **B. Konsep Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**

### **1. Mekanisme Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah**

Investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik maupun perusahaan publik. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.<sup>110</sup> Prinsip dasar investasi pada asuransi jiwa syariah adalah perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>111</sup> Dalam berinvestasi Allah swt. dan rasul-Nya

---

<sup>110</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 359.

<sup>111</sup>Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 362.

memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti setiap muslim yang beriman adalah sebagai berikut:

- a). Terbebas dari unsur *ribâ*
- b). Terhindar dari unsur *garar*
- c). Terhindar dari unsur *maysîr*
- d). Terhindar dari unsur haram
- e). Terhindar dari unsur *syubhat*<sup>112</sup>

Investasi dalam syariah bisa dilihat dari tiga sudut: Pertama bagi individu, investasi merupakan kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal (uang) selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya dalam waktu dan bidang seluas mungkin bukan hanya pribadinya bahkan keturunannya.<sup>113</sup> Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu: a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*); b) memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito bank, pinjaman, *real estate*, permata; dan c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek- proyek yang menambah persediaan kapital nasional).<sup>114</sup> Kedua bagi masyarakat, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan sekaligus bagian penting dalam kegiatan perekonomian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di masa sekarang dan masa depan, dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Contoh kongkrit dari kita berinvestasi yang dimulai dengan sebutir benih menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Al-Qur'an telah memberikan panduan investasi

<sup>112</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (eds)., *Investasi*, 24-29.

<sup>113</sup>Indah Yuliana, *Investasi*, 11.

<sup>114</sup>Indah Yuliana, *Investasi*, 12.

(walaupun dalam hal ini adalah *infaq*, yang berdimensi *ukhrawi*), namun bila banyak orang yang ber-*infaq* maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk berproduktivitas ke arah yang lebih baik sehingga *multiplier effect* dari *infaq* bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi *duniawiyah*. Ketiga bagi agama, investasi merupakan jembatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah bagi muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materiil (dalam hal ini secara ekonomi). Harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk bentuk *ribâ* diterangkan dalam al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan *ribâ*, serta pengenaan zakat adalah mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Dimana harta atau modal dinilai oleh Allah sebagai *qiyâman* yaitu sarana pokok kehidupan.

Pada dasarnya praktik investasi menurut prinsip syariah harus dilakukan tanpa ada *ridha* (paksaan), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam termasuk bebas manipulasi dan spekulasi. Transaksi non syariah adalah memegang utilitas (asas kegunaan) sedangkan transaksi syariah berdasarkan asas manfaat.<sup>115</sup> Disamping investasi syariah secara mandiri, juga dapat dilakukan melalui pihak lain yang dipercaya dan dipandang memiliki *capable* (kemampuan) untuk mengelola modal yang diinvestasikan sehingga timbul kebutuhan akan manajer investasi yang memahami investasi

---

<sup>115</sup>Indah Yuliana, *Investasi*, 26.

secara syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan investasinya,<sup>116</sup> salah satunya melalui asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (*takaful*) untuk memberikan jaminan perlindungan jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian yang tak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah. Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (*takaful*), seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'âwun*, *tadhamun* atau *takaful* adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara dimana didalamnya terdapat akad-akad *tabarru'*.

a. Akad

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi syariah yaitu:

- 1). Akad *Tijarah* yang dipakai adalah akad *mudhârabah*. Dalam akad *tijarah*, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*.
- 2). Akad *Tabarru'* yang digunakan merupakan *hibah*. Dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

---

<sup>116</sup>Indah Yuliana, *Investasi*, 28.

Mekanisme akad *mudhârabah* dalam perusahaan asuransi syariah terkait dengan pengelolaan dana menggunakan dua pendekatan, yaitu:<sup>117</sup>

(a). Pengelolaan dana dengan unsur tabungan (dana investasi).

Setiap peserta wajib membayar premi secara teratur kepada perusahaan. Perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, pada prinsipnya pembayaran premi tergantung kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi dalam bentuk rekening koran, giro, atau membayar secara langsung dan dapat memilih pembayarannya baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi *takaful* yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening terpisah, yaitu:

- (1) Rekening khusus *tabarru'* (*Participant Special Account*), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
- (2) Rekening tabungan (*Participant Account*) yang dimiliki oleh peserta *takaful*. Rekening ini selain dapat diinvestasikan (*tijarah*) juga dapat didermakan untuk kebaikan (*tabarru'*).<sup>118</sup>

Melalui akad *tijarah* (*mudhârabah*), kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan secara syariah. Pada asuransi jiwa (*life insurance*),


<sup>117</sup>Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 121.

<sup>118</sup>Burhanuddin S, *Aspek*, 122-123.

paling tidak ada tiga kemungkinan manfaat yang dapat diterima oleh peserta, yaitu:

- (1) Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli waris akan menerima:
  - (a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - (b) Sisa saldo angsuran premi yang harusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk tujuan ini diambilkan rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, maka yang bersangkutan akan menerima:
  - (a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - (b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan.
- (3) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini, peserta yang bersangkutan akan menerima Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendapatkan keuntungan.

Mekanisme akad *mudhârabah* (bagi hasil) pada asuransi jiwa syariah seperti pada skema berikut ini:



Gambar 2.1: Skema Mekanisme Kerja Produk Tabungan

Penjelasan:

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudhârabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening

husus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban berakhir. Atas bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Dari skema bagi hasil diatas, dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta. Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*garar*) pada asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp. 10 juta dengan masa pertanggung jawaban 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp. 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp. 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp. 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah timbul *garar* sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus *garar* tersebut dengan menyediakan rekening khusus/*tabarru'* untuk pembayaran klaim. Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian, idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus *tabarru'*.<sup>119</sup>

(b). Pengelolaan dana bukan unsur tabungan (*tabarru'*).

---

<sup>119</sup>Burhanuddin S, *Aspek*, 124-125.



Penjelasan:

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudhârabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

b. Bagi Hasil

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan akan dapat alokasi bagi hasil (*mudhârabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi dana *tabarru'* adalah *derma* atau kebajikan yang diberikan oleh peserta jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

## 2. Mekanisme Investasi Pada *Unit Link*

### a. Akad pada *unit link* syariah

Adapun akad yang digunakan dalam *unit link* syariah yaitu:

#### 1). Akad *wakalah bil ujah* (perwakilan)

Mekanisme akad *wakalah* secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima kontribusi maka kontribusi yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening kontribusi sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.

#### 2) Akad *mudhârabah* (bagi hasil)

Mekanisme akad *mudhârabah* bermula dari seorang *participant* (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu *takaful account* untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam *takaful account* yang akan digunakan dan apabila *takaful account* terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim



Penjelasan:

- 1) Pemegang Polis membayar premi. Dari premi yang disetorkan tersebut, ada yang langsung dialokasikan ke dana investasi, dan ada juga yang tidak dialokasikan karena akan digunakan sebagai biaya akuisisi.
- 2) Dana yang dialokasikan untuk investasi tersebut digunakan untuk membeli unit yang terdapat dalam masing-masing jenis dana investasi yang sesuai dengan pilihan pemegang polis, seperti *Rupiah Equity Fund (REF)*, *Rupiah Managed Fund (RMF)*, *Rupiah Fixed Income Fund (RFF)*, *Rupiah Cash Fund (RCF)*, ataupun *USD Fixed Income Fund*.
- 3) Dari dana yang diinvestasikan tersebut, perusahaan secara otomatis memotong biaya administrasi bulanan, biaya asuransi bulanan, dan biaya pengelolaan investasi setiap tahun.
- 4) Dari biaya asuransi bulanan yang dipotong tersebut, perusahaan mengumpulkannya ke dalam dana cadangan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran klaim pemegang polis.

Dengan membeli unit, apabila pemegang polis ingin melakukan penarikan sebagian atau keseluruhan dari dana yang tersedia, maka bisa dilakukan dengan mengambil dana dari hasil investasi.

- 5) Pemegang polis dapat kembali menginvestasikan hasil investasi yang diperoleh.



- 2) Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia, yaitu *Rupiah Equity Fund* syariah, *Rupiah Managed Fund* syariah, ataupun *Rupiah Fixed Income Fund* syariah, sesuai pilihan peserta.
- 3) Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran *tabarru'* bulanan yang langsung dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* dan akad yang digunakan adalah akad *hibah*.
- 4) Dana *tabarru'* dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukannya. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana *tabarru'* dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut *surplus* ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh *surplus sharing*, 30% dari *surplus* disimpan terlebih dahulu ke dalam dana cadangan, sementara yang 70% sisanya akan dibagikan sebesar 80% ke peserta dan 20% ke perusahaan. *Surplus* yang diperoleh peserta akan dipergunakan untuk membeli unit investasi kembali sehingga akan menambah jumlah unit yang dimiliki peserta.
- 5) Namun apabila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *surplus sharing*. Akad yang digunakan untuk pinjaman ini adalah akad *qârd*.

6) Di sini dapat kita lihat bahwa peran perusahaan adalah hanya sebagai operator atau pelaksana administrasi saja. Oleh karena itu, perusahaan menarik biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan risiko dan pengelolaan dana *tabarru'*, serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad *wakalah bil ûjrah*, dan biaya-biaya ini disebut juga biaya *wakalah*.

7) Sementara itu *Professional Internal Audit* (PIA) syariah juga menggunakan struktur yang sama, namun pada struktur *Professional Internal Audit* (PIA) tidak terdapat iuran *tabarru'* bulanan dan biaya administrasi bulanan karena kontribusinya adalah kontribusi tunggal. Iuran *tabarru'* dan biaya administrasi dikenakan di awal pada saat kontribusi tunggal dibayarkan.

b. Bagi Hasil

Dalam hal produk yang ditawarkan misal *unit link*, tertanggung harus meminta informasi yang sejelas-jelasnya tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian dari kesepakatan asuransi dan investasi dari polis unit link tersebut termasuk jenis instrumen investasi yang akan dipilih. Dalam praktik, tidak sedikit terjadi permasalahan-permasalahan/sengketa-sengketa antara perusahaan asuransi dan tertanggung dalam hal si tertanggung telah mengalami suatu risiko. *Unit Link* sebagai produk pertanggunganan risiko, dasar hukum dari keterkaitan antara perusahaan dan tertanggung adalah dengan disepakatinya perjanjian asuransi yang umumnya dibuktikan melalui polis asuransi sekaligus menjadi bukti dari keterkaitan tertanggung untuk melaksanakan kewajiban-

kewajibannya agar dapat dipastikan memperoleh manfaat pertanggungan tersebut dari perusahaan asuransi. Contohnya, kewajiban membayar premi.

Bagian premi yang dimasukkan ke kantong investasi baru pada tahun keempat atau tahun kelima diinvestasikan sepenuhnya. Pada tahun pertama hingga tahun kelima tidak semua dana diinvestasikan, tahun pertama biasanya habis untuk biaya akuisisi dan persentase biaya akuisisi lalu mengecil hingga tahun keempat atau tahun kelima. Berdasarkan prinsip *idemnity*, tertanggung tidak dapat menerima pembayaran klaim asuransi lebih tinggi dari nilai kerugian yang senyatanya dialami. Bila yang diasuransikan adalah jiwa, mengingat jiwa tidak memiliki ukuran nilai walaupun tertanggung mengasuransikan jiwanya kepada lebih dari satu perusahaan asuransi jiwa, akan memungkinkan si penerima waris dari tertanggung menerima pembayaran asuransi dari kedua perusahaan tersebut sesuai jumlah manfaat asuransi yang disepakati jika tertanggung meninggal dunia. Risiko pembatalan polis akan mungkin terjadi bila ternyata perusahaan asuransi kemudian menemukan fakta-fakta berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh tertanggung. Secara garis besar, polis asuransi mengatur risiko-risiko yang akan di-*cover* dan yang akan dikecualikan dari pertanggungan. Polis juga mengatur hal-hal yang wajib dilakukan seorang tertanggung.

### 3. Persyaratan Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Adapun lima langkah sebelum membeli asuransi antara lain:

- 1). Memilih jenis proteksi, missal jika pemberi nafkah keluarga meninggal, keluarga itu akan membutuhkan sejumlah uang agar bertahan hidup maka asuransi jiwa yang dibutuhkan.

- 2). Periksa dan perhatikan prosedur dan persyaratan klaim untuk memastikan perlindungan ini setara dengan kebutuhan kita, misalnya asuransi untuk kesehatan. Pastikan nasabah menggunakan kamar yang sesuai dengan manfaat asuransi agar prosedur klaim lebih mudah. Nasabah juga perlu menyimpan bukti pembayaran premi asuransi jiwa. Jika perlu melakukan klaim, nasabah mungkin diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran.
- 3). Kemampuan membayar premi. Nasabah harus melihat kemampuan diiii sendiri yang mana yang anda bayarkan secara rutin dari tahun ke tahun tanpa mengganggu tujuan lain.
- 4). Memilih produk dan perusahaan asuransi. Banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa ada produk asuransi tradisional murni dengan manfaat yang baik, premi rendah dan dapat dibeli secara terpisah misalnya asuransi jiwa bisa membeli melalui perusahaan *life insurance*.
- 5). Nasabah dapat langsung berhubungan dengan para agen asuransi dan dapat memilih sendiri asuransi yang anda inginkan. Selain itu, nasabah dapat memilih asuransi melalui bank maupun menemui perencanaan keuangan independen.

### C. Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* (*mudhârabah*) dan/atau akad *tabarru'* (*hibah*). Dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai

*shahibul maal* (pemegang polis). Sedangkan dalam akad *tabarru'*, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah* yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang mengalami musibah.

Banyak kalangan ahli fiqh yang membahas ragam akad asuransi jiwa dan fatwa-fatwa mengenai status hukum fiqh asuransi ini pun dikeluarkan, baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga fiqh Islam. Alm. *Grand* Syaikh Azhar Gad Al-Haq Ali Gad Al-Haq berpandangan bahwa asuransi ini haram dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1). Kaidah dan hukum syariat Islam menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang pun untuk menanggung sesuatu atau mengembalikannya kepada pihak lain, baik dalam bentuk yang sama (*bil mistl*) atau yang senilai (*bil qimah*) kecuali jika si penanggung memang mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara tidak sah misalnya mencuri atau korupsi, menghilangkan atau merusak kegunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alasan-alasan *dhâman* (jaminan) yang disyariatkan ini tidak terwujud dalam proses asuransi hidup oleh nasabah dengan konsekuensi perusahaan jasa asuransi kelak akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya termasuk didalamnya bunga premi yang dibayarkannya.
- 2). Perusahaan jasa asuransi pada dasarnya adalah perusahaan penanggung nyawa, dan menurut *syara'* nyawa merupakan sesuatu yang tidak boleh dijamin dan ditanggung-tanggung.

3). Akad asuransi mengandung unsur spekulasi (*garar*) sebab pada saat akad berlangsung, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi akad yang mereka tanda tangani. Dan dalam Islam, segala bentuk spekulasi serta manipulasi praktis membatalkan akad.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengharaman asuransi jiwa yang ditegaskan lagi oleh sejumlah ahli fiqh kontemporer, salah satunya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar berpendapat bahwa akad asuransi jiwa adalah akad kompensasi yang mengandung unsur spekulasi yang besar, sekaligus *ribâ fadhî* dan *ribâ nasi'ah*.<sup>122</sup> Unsur *mukhâtharah* (spekulasi) yang ada dalam sistem asuransi jiwa, perusahaan asuransi sendiri misalnya tidak bisa mengetahui secara pasti premi yang harus dibayar nasabah atau tertanggung sebelum dijemput ajal atau kecelakaan. Pada waktu akad, salah satu atau kedua pihak tidak bisa diketahui jumlah dana yang ia berikan atau ia terima dengan adanya kontrak yang ia tanda tangani. Padahal *dharar* (kerugian) dan *mukhâtharah* (spekulasi) merupakan dua faktor yang menggugurkan keabsahan akad dalam Islam. Unsur *gambling* atau *muqâmarah* (pertaruhan) juga terlihat jelas dalam akad asuransi jiwa, karena biasanya akad asuransi ini menyatakan keharusan bagi perusahaan penanggung untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada tertanggung (ahli waris) jika ia meninggal dunia. Ini sama saja dengan taruhan. Modal yang dibayarkan nasabah pada perusahaan tidak bisa ditentukan sebab ia terputus

---

<sup>122</sup>Husain Husain Syahatah, “*Nuzhum At-Ta'mîn Al-Mu'âshirah fî Mîzan Asy-Syari'ah Al-Islâmiyyah*”, diterjemahkan oleh KA Fallasufa, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2006), 24-26.

seiring dengan terjadinya kecelakaan sehingga kentara sekali unsur ketidaktahuan tentang kadar, dan sudah menjadi faktor tersendiri yang menggugurkan keabsahan akad dalam Islam.

Unsur lain yang merugikan salah satu pihak, jika bertanggung mangkir melakukan kewajiban terhadap perusahaan dan tidak mampu membayar cicilan (premi) yang telah ditunaikannya separuh, maka yang telah dibayarkannya atau sebagian besarnya akan hangus. Ini sebagai sebuah syarat merusak keabsahan (*syarth fâsid*). Sebagian perusahaan jasa asuransi jiwa juga berani membayar kepada nasabah bertanggung seluruh premi yang dibayarkan ditambah iming-iming bunga jika nasabah dapat menyelesaikan batas waktu yang disyaratkan, hal ini jelas merupakan transaksi *ribâ*. Akad asuransi jiwa tidak mungkin dikategorikan sebagai akad *mudhârabah*, sebab akad *mudhârabah* adalah kerjasama diantara dua orang dimana salah satu pihak memberi modal sementara yang lain bekerja dan juga tidak mengasumsikan kompensasi yang dibayarkan perusahaan jasa asuransi (non kolektif) sebagai sumbangan maupun menyebut premi yang dibayarkan bertanggung sebagai *qardh* (pinjaman) sebab kompensasi nyata-nyata ada sehingga jika disebut pinjaman, ia lebih merupakan pinjaman yang berbunga dan pinjaman yang berbunga adalah *ribâ*.

Secara struktual, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih mengindik pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatalan Investasi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dengan merujuk pada dasar hukum tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa. Untuk pengembangan produk hukum Asuransi Syariah (*takaful*), keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat fundamental. Hingga saat ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI terkait dengan upaya pengembangan Asuransi Syariah (*takaful*).

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalisasinya pada UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI melalui fatwa yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Dalam tata hukum nasional, fatwa belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Karenanya agar bersifat mengikat, fatwa DSN-MUI ke depan perlu diadopsi atau dibentuk kedalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah yang berlaku secara formal. Sebagai payung hukum, peraturan yang terkait dengan asuransi syariah sementara ini baru diwujudkan dalam bentuk beberapa Keputusan Menteri Keuangan.